

EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA: SEBUAH TELAHAH LITERATUR

Mian Tjun Pohan Santoso
pohan.santoso@lecturer.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Abstrak

Telaah literatur ini membahas mengenai perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Ekonomi syariah di Indonesia dimulai pada awal dasawarsa 1990-an dan terus berkembang hingga saat ini. Beberapa tahun terakhir ini pemerintah Indonesia sangat gencar mendukung perkembangan ekonomi syariah sehingga mendirikan beberapa lembaga penting, seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Pencapaian ekonomi syariah di Indonesia mendapat pengakuan internasional. Laporan State of Global Islamic Economy Report 2022 menempatkan Indonesia di peringkat ke-4 di dunia di bawah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Laporan lainnya, Global Muslim Travel Index 2023 bahkan menempatkan Indonesia di peringkat pertama di dunia bersama-sama dengan Malaysia dalam sektor pariwisata syariah.

Kata kunci: ekonomi syariah; keuangan syariah; produk halal; jaminan produk halal; bank syariah indonesia; state of global islamic economy report

Abstrack

This literature study elaborates the development of shariah economic in Indonesia. Shariah economic in Indonesia begins at the early of 1990 and gradually develops until now. In the last several years the Government of Indonesia increasingly supports the development of shariah economic in Indonesia so that it forms several important bodies, such as Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Bank Syariah Indonesia (BSI). The achievement of shariah economic in Indonesia is acknowledged internationally. The report of State of Global Islamic Economy Report 2022 places Indonesia in rank 4 below Malaysia, Arab Saudi, and Uni Emirat Arab. Another report, Global Muslim Travel Index 2023 even places Indonesia in Rank 1, together with Malaysia, in shariah tourism sector.

Kata kunci: ekonomi syariah; keuangan syariah; produk halal; jaminan produk halal; bank syariah indonesia; state of global islamic economy report

1. PENGANTAR

Tahun 1990 Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Jawa Barat, menghasilkan gagasan untuk mendirikan bank syariah pertama di Indonesia. Tahun 1991 tim perbankan MUI mewujudkan gagasan itu menjadi kenyataan dengan menanda-tangani akte pendirian Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia, dan tahun 1992 Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi di Jakarta. Rangkaian peristiwa di atas dianggap sebagai awal dari munculnya ekonomi syariah di Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim (*muslim majority country*) terbesar di dunia. Menurut data terakhir dari *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) di dalam publikasinya yang berjudul *The Muslim 500* edisi 2023, penduduk muslim di Indonesia berjumlah 237,55 juta orang. Setelah Indonesia di posisi pertama, maka posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Pakistan (213,26 juta) dan India (206,11 juta). Di Asia Tenggara, posisi kedua dan ketiga setelah Indonesia ditempati oleh Malaysia dengan penduduk muslim berjumlah 19,8 juta

orang dan Filipina dengan 6,1 juta orang. Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, maka ekonomi syariah mempunyai potensi yang sangat besar untuk diterapkan dan dikembangkan di Indonesia. Hal ini disadari oleh pemerintah Indonesia. Tahun 2013 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan Gerakan Ekonomi Syariah di Lapangan Monas Jakarta sebagai ungkapan dari tekad pemerintah Indonesia untuk mengembangkan ekonomi syariah. Selanjutnya, tahun 2016 Pemerintah Indonesia mendirikan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang kemudian disempurnakan menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada tahun 2020, sebagai lembaga tertinggi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia untuk mengkoordinasikan, mensinkronkan, dan mensinergikan semua gerak langkah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. KNEKS dipimpin langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagai ketua umum dan wakil ketua.

2. Sekilas tentang Ajaran Islam

Agama Islam mengklaim sebagai agama yang memberikan rahmat bagi semesta, sehingga baik kaum Muslim maupun kaum non-Muslim dapat memperoleh manfaat darinya. Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah adalah ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah, sehingga seorang muslim harus beriman bahwa berbagai aktivitas yang dilakukannya di bumi semata-mata untuk mendapat ridho Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah. Prinsip umum yang digunakan dalam akidah adalah semua dilarang, kecuali yang diizinkan. Arti sederhana dari syariah adalah hukum, sedangkan secara hurufiah, syariah berarti “aliran air yang menuju aliran utama” atau “sebuah jalan” atau “jalur yang tepat”. Syariah terdiri dari dua bagian, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan antara Allah dan manusia, sedangkan muamalah adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan antara sesama manusia atau kehidupan bermasyarakat, termasuk urusan ekonomi, bisnis, dan perdagangan. Dengan demikian, syariah adalah ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan muslim, baik dalam ibadah maupun dalam muamalah. Muamalah yang berkaitan dengan harta benda disebut muamalah maliyah. Prinsip umum yang digunakan dalam syariah adalah semua diizinkan, kecuali yang dilarang.

Akhlak adalah landasan perilaku seorang muslim yang taat berdasarkan akidah dan syariah yang disebutkan sebelumnya. Prinsip-prinsip yang dilarang dalam ekonomi dan keuangan syariah adalah *maisir*, *gharar*, dan *riba*. *Maisir* secara literal berarti mudah atau gampang. Dalam konteks keuangan syariah, *maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Contoh yang sangat jelas dari *maisir* adalah perjudian, karena dalam perjudian seseorang berpotensi memperoleh keuntungan dengan cara mudah tanpa bekerja keras. *Gharar* secara literal berarti pertaruhan. Dalam konteks keuangan syariah, *gharar* berarti sesuatu yang mengandung ketidak-jelasan atau spekulasi. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya atau di luar jangkauan termasuk transaksi *gharar*. Sebagai contoh, membeli burung yang masih terbang di udara yang belum berhasil ditangkap, membeli ikan yang masih berenang dalam air yang belum berhasil ditangkap, membeli ternak yang masih berada dalam kandungan induknya. *Riba* secara literal berarti penambahan atau peningkatan atau kelebihan. Dalam konteks keuangan syariah, *riba* berarti pengambilan tambahan dari modal pokok secara batil.

3. Pembentukan KNEKS Sebagai Institusi Tertinggi Ekonomi Syariah

Seperti disebutkan sebelumnya, tahun 2016 pemerintah Indonesia membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016. KNKS dibentuk atas rekomendasi dari dokumen berjudul *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia* (MAKSI) yang diluncurkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2015, yang memuat rencana untuk memperbaiki infrastruktur dan kapabilitas keuangan syariah Indonesia, dan meningkatkan posisi Indonesia sebagai pemain utama keuangan syariah global. KNKS diposisikan sebagai lembaga tertinggi dalam bidang keuangan syariah di Indonesia, yang akan memantau pelaksanaan *masterplan* itu dan menetapkan visi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia. Akan tetapi, KNKS dianggap kurang komprehensif karena sektor keuangan syariah yang digarapnya itu hanya salah satu sektor saja dari ekonomi syariah yang cakupannya lebih luas. Setelah mengkompilasi semua aspirasi dari para pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, maka tahun 2018 Bappenas meluncurkan dokumen baru yang lebih komprehensif dengan judul *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024* sebagai rencana induk dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Dokumen ini diharapkan menjadi referensi bagi semua kementerian dan lembaga yang mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Visi MEKSI 2019-2024 adalah Indonesia yang mandiri, makmur, dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia. Ekonomi syariah, menurut MEKSI 2019-2024, diartikan sebagai semua sektor inti perekonomian beserta ekosistemnya yang secara struktural dipengaruhi oleh gaya hidup konsumen dan praktek bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Tahun 2020 pemerintah Indonesia mentransformasikan KNKS menjadi KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah), berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2020. Menurut peraturan presiden itu, KNEKS adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, yang dipimpin langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagai ketua dan wakil ketua. Di bawah Ketua dan Wakil Ketua terdapat Sekretaris, Anggota, Manajemen Eksekutif, dan Sekretariat KNEKS. Tugas KNEKS menurut peraturan presiden di atas adalah mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Di samping itu, KNEKS menjalankan beberapa fungsi berikut ini (1) pemberian rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah, (2) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas penyusunan dan pelaksanaan rencana arah kebijakan dan program strategis pada sektor ekonomi dan keuangan syariah, (3) perumusan dan pemberian rekomendasi atas penyelesaian masalah di sektor ekonomi dan keuangan syariah, dan (4) pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis di sektor ekonomi dan keuangan syariah

Menurut situs web KNEKS, Presiden RI dan Wakil Presiden RI menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua KNEKS, sedangkan Menteri Keuangan RI menjabat sebagai Sekretaris KNEKS yang juga merangkap sebagai anggota. KNEKS memiliki 16 anggota yang terdiri dari 3 Menteri Koordinator, 8 Menteri, 3 Ketua lembaga pemerintah, dan 2 instansi lainnya. Untuk membantu Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota, maka dibentuk Manajemen Eksekutif dan Sekretariat. Manajemen Eksekutif dipimpin oleh Direktur Eksekutif yang dibantu oleh 5 Wakil Direktur, sedangkan Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat. Pelaksana tugas (Plt) Direktur Eksekutif KNEKS saat ini adalah Dr. Taufik Hidayat, M.Ec.

4. Empat Target, Empat Strategi Utama, dan Empat Strategi Dasar dalam Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Menurut MEKSI 2019-2024

Seperti sudah disebutkan sebelumnya, visi dari MEKSI 2019-2024 adalah Indonesia yang mandiri, makmur, dan madani, dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia. Berdasarkan visi itu, menurut MEKSI 2019-2024, ada 4 target yang akan dikembangkan lebih lanjut dalam ekonomi syariah di Indonesia, yaitu (1) peningkatan skala usaha ekonomi dan keuangan syariah, (2) peningkatan peringkat *Global Islamic Economy Indicator*, (3) peningkatan kemandirian ekonomi, dan (4) peningkatan indeks kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk mencapai visi di atas, ada 4 strategi utama yang ditetapkan, yaitu (1) penguatan rantai nilai halal yang terdiri dari industri makanan dan minuman, industri farmasi dan kosmetik, pakaian muslim, industri media dan rekreasi, industri pariwisata, dan industri energi terbarukan, (2) penguatan keuangan syariah, (3) penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan (4) penguatan ekonomi digital.

Selanjutnya ada 4 strategi dasar yang menjadi ekosistem pendukung 4 strategi utama di atas, yaitu (1) penguatan regulasi dan tata kelola, (2) pengembangan kapasitas riset dan pengembangan, (3) peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, dan (4) peningkatan kesadaran dan literasi publik.

5. Pentingnya Produk Halal dan Jaminan Produk Halal

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang KNEKS menyatakan ruang lingkup ekonomi dan keuangan syariah meliputi : (1) industri produk halal, (2) industri keuangan syariah, (3) dana sosial syariah, dan (4) kegiatan usaha syariah. Keempat kelompok industri itu dapat diuraikan menjadi banyak sektor industri, seperti makanan dan minuman halal, obat halal, kosmetik halal, pakaian muslim, media syariah, pariwisata syariah, hotel syariah, perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, pengembang properti syariah, dan sebagainya. Dari begitu banyak produk yang dihasilkan oleh sektor-sektor industri di atas, maka produk-produk halal dianggap sebagai yang terpenting, yaitu lebih penting daripada produk-produk keuangan syariah, karena produk-produk halal berkaitan langsung dengan tubuh manusia. Sebagai contoh, makanan dan minuman halal serta obat halal dikonsumsi oleh manusia sehingga masuk ke dalam tubuh dan mempengaruhi organ tubuh manusia. Contoh yang lain, kosmetik halal dipakai pada bagian luar tubuh dan mempengaruhi kulit manusia. Akan tetapi, produk-produk dari keuangan syariah tidak berkaitan langsung dengan tubuh manusia, sehingga tingkat kepentingannya dianggap berada di bawah produk-produk makanan dan minuman halal, obat halal, serta kosmetik halal. Sebagai contoh, produk tabungan syariah, deposito syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, semuanya berada di luar tubuh manusia sehingga tidak mempengaruhi secara langsung tubuh atau organ tubuh manusia. Menyadari pentingnya kehalalan produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat muslim, maka pemerintah dan DPR menyusun sebuah undang-undang untuk menjamin kehalalan produk. Tahun 2014 pemerintah mensahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang kemudian sebagian isinya diubah atau ditambahkan materi baru oleh Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Pengertian *produk* yang dimaksudkan di dalam undang-undang itu adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat, sedangkan pengertian *produk halal* adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam, dan pengertian *jaminan produk halal* adalah kepastian hukum terhadap

kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Untuk menyelenggarakan jaminan produk halal yang diamanatkan oleh undang-undang itu, maka pemerintah Indonesia membentuk badan baru yang bernama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada tahun 2017. BPJPH berkedudukan di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Dalam menjalankan tugasnya, BPJPH akan menerbitkan Sertifikat Halal atas suatu produk berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan produk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut UU tentang Jaminan Produk Halal di atas, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, karena penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan : (1) memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, dan (2) meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.



Logo halal Indonesia yang digunakan BPJPH

6. Beberapa Organisasi Ekonomi Syariah di Samping KNEKS

Sebelum KNEKS didirikan tahun 2020 terdapat cukup banyak organisasi ekonomi syariah yang didirikan oleh kaum cendekiawan muslim di Indonesia. Di dalam artikel ini akan disebutkan tiga organisasi yang bersifat nasional, yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI).

7. Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI)

Dewan Syariah Nasional (DSN) didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1999 di Jakarta, sehingga disebut juga DSN-MUI. Menurut situs web-nya, DSN-MUI didirikan dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian. Visi DSN-MUI adalah memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariatkan ekonomi masyarakat, sedangkan misi DSN-MUI adalah menumbuh-kembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa. DSN-MUI terdiri dari para pakar dengan latar belakang disiplin keilmuan ekonomi dan hukum Islam, serta praktisi lembaga keuangan syariah (LKS) dan perwakilan regulator. Dalam kegiatan operasionalnya DSN-MUI menerbitkan fatwa-fatwa untuk praktek-praktek ekonomi dan keuangan syariah dan pedoman implementasi dari fatwa-fatwa tersebut. Contoh paling terkenal tentang fatwa yang dihasilkan DSN-MUI adalah fatwa nomor 1 tahun 2004 tentang bunga (*interest*) yang menyatakan bahwa praktek pembunga, baik yang dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya, maupun dilakukan oleh individu adalah haram hukumnya.

8. Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)

Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) didirikan tahun 2001 di Jakarta. Menurut situs web-nya, MES adalah organisasi nirlaba yang bertujuan mengembangkan dan membumikan ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang berkeadilan dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Visi MES adalah ekonomi dan keuangan syariah yang berkontribusi signifikan dalam ekosistem

perekonomian nasional. Misi MES untuk periode kepengurusan 2021-2023 adalah mendukung Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Menurut anggaran dasarnya, MES bertujuan menciptakan masyarakat yang melaksanakan kegiatan ekonomi dengan mengikuti syariah Islam secara menyeluruh. MES memiliki sifat-sifat sebagai berikut : (1) menjadi wadah yang diakui sebagai acuan dan diikuti sebagai teladan bagi usaha percepatan pengembangan dan penerapan system ekonomi dan etika bisnis Islami di Indonesia, (2) mandiri, (3) bukan organisasi pemerintah, bukan organisasi politik, dan bukan merupakan bagian darinya.

Beberapa fungsi yang dimiliki MES menurut anggaran dasarnya adalah : (1) menjadi wadah yang menghimpun seluruh sumber daya yang ada dan membangun sinergi antar pemangku kepentingan untuk mempercepat penerapan ekonomi syariah di berbagai bidang, (2) menjadi wadah komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi, dan advokasi dalam rangka membentuk iklim ekonomi yang sesuai syariah, (3) memelihara persatuan dan kesatuan para pemangku kepentingan ekonomi syariah seperti regulator, ulama, pengusaha, akademisi, praktisi, tokoh masyarakat, dan lain-lain, (4) menjadi wadah membangun kerja sama dan kemitraan dengan pemerintah, organisasi kemasyarakatan Islam, organisasi ekonomi syariah lain, organisasi industry, dan sebagainya, dalam mengembangkan program percepatan penerapan dan pengembangan ekonomi syariah. Secara organisasi, MES memiliki Dewan Pembina, Dewan Pakar, Dewan Penggerak, Dewan Penyantun, Badan Pengurus Harian (BPH), dan Komite-komite. Ketua Umum BPH MES untuk periode 2021-2023 adalah H. Erick Thohir, yang dibantu oleh tiga Wakil Ketua Umum yang membawahi berbagai bidang ekonomi syariah. MES juga memiliki beberapa Badan Otonom, yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Keuangan Syariah, MES Foundation, Badan Mediasi Ekonomi Syariah, Lembaga Pengelola Aplikasi Keuangan Syariah, MES Research Center, Lembaga Pendamping Proses Produksi Halal MES, Lembaga Inkubasi Bisnis Syariah, E-Learning Ekonomi Syariah. MES dijuluki sebagai lokomotif ekonomi syariah Indonesia, karena banyak pihak yang terlibat di dalamnya dan banyak kegiatan yang dilakukannya untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Mereka yang terlibat di dalamnya adalah para pelaku bisnis, para akademisi, para ahli agama, para cendekiawan muslim, dan juga pejabat pemerintah. Di samping berkiprah di dalam negeri, MES juga memiliki beberapa perwakilan di luar negeri.

9. Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)

Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) didirikan oleh para akademisi dan praktisi ekonomi islam tahun 2004 dan dideklarasikan pendiriannya di kampus Universitas Indonesia di Salemba, Jakarta. Menurut situs web-nya, IAEI adalah organisasi para akademisi untuk melakukan pengkajian, pengembangan, pendidikan, dan sosialisasi ekonomi Islam. Visi IAEI adalah menjadi wadah para pakar ekonomi Islam yang memiliki komitmen dalam mengembangkan dan menerapkan ekonomi syariah di Indonesia. Beberapa butir dari pernyataan misi IAEI adalah (1) memberikan kontribusi nyata kepada pemerintah, baik pemikiran konstruktif maupun aksi real dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang berkeadilan, (2) menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas di bidang ekonomi dan keuangan islam melalui lembaga pendidikan dan kegiatan pelatihan, (3) memajukan ekonomi Islam melalui pengkajian dan penelitian terhadap berbagai potensi kreatif untuk pengembangan dan pelaksanaan ekonomi Islam, baik nasional maupun internasional. Sekarang ini secara organisasi, IAEI memiliki Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Badan Pengurus Harian (BPH). Ketua Umum BPH IAEI untuk periode 2019-2023 adalah Sri Mulyani Indrawati, Ph.D., yang dibantu oleh tujuh Wakil Ketua Umum yang membawahi berbagai bidang pengembangan ekonomi Islam.

10. Pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebagai Bank Syariah Terbesar di Indonesia

Hampir 30 tahun setelah beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) mulai beroperasi pada tahun 2021 di Jakarta. BSI dibentuk oleh pemerintah Indonesia sebagai hasil merger dari 3 bank syariah BUMN yang sudah ada sebelumnya, yaitu BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah. Dengan demikian, BMI berstatus sebagai bank swasta syariah, sedangkan BSI berstatus sebagai bank syariah milik negara. Menurut situs web BSI, visi yang dimilikinya adalah masuk ke golongan 10 besar bank syariah di dunia (*Top 10 Global Islamic Bank*), dan misi BSI adalah (1) memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, (2) menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham, (3) menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. BSI menggunakan singkatan *AKHLAK* untuk menyebutkan nilai-nilai perusahaan yang dianutnya, yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Direktur Utama BSI sekarang ini adalah Hery Gunardi, sedangkan Komisaris Utama BSI adalah Muliaman D. Hadad. Seperti juga bank syariah lainnya, BSI juga memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang diketuai oleh Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag. Menurut laporan keuangan BSI tahun 2022, total asset BSI pada akhir tahun 2022 mencapai Rp 305,7 triliun, sehingga menempati peringkat ke-7 bank terbesar di Indonesia (peringkat gabungan bank konvensional dan bank syariah) berdasarkan aset. Laba bersih tahun 2022 adalah Rp 4,26 triliun, total pembiayaan yang disalurkan adalah Rp 207,70 triliun, dan Dana Pihak Ketiga yang dihimpun BSI adalah Rp 261,49 triliun. Di samping itu tercatat ada 4,81 juta pengguna (*user*) jasa BSI sepanjang tahun 2022, dengan jumlah transaksi sebesar 266,43 juta dan volume transaksi sebesar Rp 335,65 triliun.

11. Dana Sosial Syariah

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang KNEKS, ruang lingkup ekonomi dan keuangan syariah mencakup juga dana sosial syariah. Zakat dan wakaf adalah contoh dari dana sosial syariah.

12. Pengelolaan Zakat

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Di samping zakat, ada juga infak dan sedekah. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum, sedangkan sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Dengan demikian, zakat bersifat wajib, sedangkan infak dan sedekah bersifat tidak wajib atau sukarela.

Zakat bersifat wajib karena membayar zakat adalah rukun Islam yang ketiga yang harus dijalankan oleh kaum muslim. Seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat disebut muzaki, sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Pemerintah Indonesia membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Jakarta berdasarkan undang-undang di atas sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS adalah lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan

bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Untuk menjangkau pengelolaan zakat sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia maka dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Pengelolaan zakat menurut undang-undang di atas bertujuan untuk : (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

13. Pengelolaan Wakaf


Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif bisa perseorangan atau organisasi atau badan hukum. Menurut undang-undang di atas, harta benda yang diwakafkan adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang, serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah. Harta benda yang diwakafkan itu bisa berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun, dan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan syariah, sedangkan benda bergerak mencakup uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan syariah. Pihak yang menerima harta benda yang diwakafkan untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya disebut nazhir. Nazhir bisa perseorangan atau organisasi atau badan hukum. Pemerintah Indonesia membentuk Badan Wakaf Indonesia di Jakarta berdasarkan undang-undang di atas untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya. Untuk menjangkau kegiatan perwakafan di seluruh Indonesia dapat dibentuk perwakilan di provinsi dan kabupaten/kota yang sesuai dengan kebutuhan.

14. Pencapaian Ekonomi Syariah Indonesia Menurut SGIER 2022

Menurut laporan dari *State of Global Islamic Economy Report Report (SGIER) 2022* yang diterbitkan oleh DinarStandard, pada tahun 2021 ekonomi syariah Indonesia berada di peringkat ke-4 di dunia, setelah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Peringkat Indonesia telah mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, misalnya, Indonesia masih berada di peringkat ke-9. Peringkat ke-4 yang ditempati Indonesia dihitung berdasarkan *Global Islamic Economy Indicator (GIEI)* yang disusun oleh SGIER 2022. Menurut SGIER 2022, GIEI adalah indeks tertimbang gabungan (*composite weighted index*) yang mengukur semua perkembangan dalam sektor-sektor ekonomi syariah dengan cara menilai kinerja bagian-bagian dari sektor-sektor itu.

Ada 7 sektor ekonomi syariah yang ditinjau dalam GIEI, yaitu sektor makanan halal, sektor obat halal, sektor kosmetik halal, sektor pakaian muslim, sektor media dan rekreasi syariah (*Islamic-themed media and recreation*), sektor pariwisata syariah (*muslim-friendly travel*), dan sektor keuangan syariah.



Peringkat ke-4 Ditempati Indonesia Menurut SGIER 2022

Menurut perhitungan GIEI 2002, dalam sektor makanan halal, Indonesia berada di peringkat ke-2 di bawah Malaysia, sedangkan dalam sektor obat dan kosmetik halal (dua sektor digabung), Indonesia berada di peringkat ke-9. Dalam sektor pakaian syariah, Indonesia berada di peringkat ke-3 di bawah Uni Emirat Arab dan Turkiye. Kemudian, baik dalam sektor media dan rekreasi syariah maupun dalam sektor pariwisata syariah, Indonesia berada di luar 10 besar. Terakhir, dalam sektor keuangan syariah, Indonesia berada di peringkat ke-6 di bawah Malaysia, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Ketika digabungkan seluruhnya, Indonesia meraih peringkat ke-4 dengan total skor GIEI sebesar 68,5, dan berada di bawah Malaysia (total skor 207,2), Arab Saudi (97,8), Uni Emirat Arab (90,2). Menurut GIEI 2022, untuk sektor makanan halal, Indonesia berhasil naik peringkat, yaitu mencapai peringkat ke-2, tetapi ekonomi syariah Indonesia secara keseluruhan yang mencakup 7 sektor ekonomi bertahan di peringkat ke-4 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut ini adalah tabel yang merangkum pencapaian Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang peringkatnya lebih tinggi menurut GIEI 2022 :

Peringkat Negara	Skor GIEI 2022	Makanan Halal	Obat dan Kosmetik	Pakaian Muslim	Media & Rekreasi	Pariwisata Syariah	Keuangan Syariah
1. Malaysia	207,2	123,4	83,9	46	97,3	193,5	426,9
2. Arab Saudi	97,8	56,6	34,3	19,3	29,7	69,2	218,6
3. Uni Emirat Arab	90,2	63,3	53,6	171,8	63,8	78,6	114,6
4. Indonesia	68,5	71,1	46,3	68	26,8	58	91

Jika dilihat dengan cermat, maka terlihat bahwa skor GIEI 2022 yang diraih Indonesia masih terpaut jauh dengan skor yang diraih oleh Malaysia yang berada di peringkat pertama. Menurut Ketua Umum MES Erick Thohir, Malaysia sudah mengembangkan ekonomi syariah di negaranya sejak tahun 1963, sedangkan Indonesia memulainya pada awal dasawarsa 1990-an dan baru sangat gencar dalam beberapa tahun terakhir ini.

15. Pencapaian Pariwisata Syariah Indonesia Menurut GMTI 2023

Sementara itu, menurut laporan terbaru *Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023* yang disusun oleh Mastercard Crescentrating, Indonesia dan Malaysia bersama-sama menempati

peringkat pertama dengan skor total 73. Perhitungan skor untuk GMTI 2023 dilakukan berdasarkan 4 kriteria, yaitu akses (berbobot 10 %), komunikasi (20 %), lingkungan (30%), dan pelayanan (40 %). Setiap kriteria yang disebutkan di atas dapat diuraikan menjadi komponen-komponen yang spesifik. Menurut laporan GMTI 2023, Indonesia berhasil naik ke peringkat pertama dari peringkat ke-2 yang ditempati pada tahun 2022, sedangkan Malaysia berhasil bertahan di peringkat pertama yang juga ditempatinya setahun sebelumnya.

Daftar Pustaka

- Global Muslim Travel Index 2023*, Mastercard Crescentrating, 2023
Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia 2022, Jakarta, 2022
Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, Bappenas, Jakarta, 2018
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Situs web Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (www.kneks.go.id)
Situs web Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (www.dsnmui.or.id)
Situs web Masyarakat Ekonomi Syariah (www.ekonomisyariah.org)
Situs web Ikatan Ahli Ekonomi Islam (www.iaei-pusat.org)
Situs web Bank Syariah Indonesia (www.bankbsi.co.id)
State of Global Islamic Economy Report 2022, DinarStandard, Dubai, UAE, 2022
The Muslim 500 : The World's 500 Most Influential Muslims, 2023 Edition, The Royal Islamic Strategic Studies Centre, Amman, Jordan, 2023
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal